

Tugas Sistem Ekonomi Indonesia

HI FISIP

Instruksi tugas

- Bacalah makalah yang ada di blog dengan judul: “Ekonomi Pancasila Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Indonesia dan Dunia”
- Berikutnya buatlah ringkasan satu sampai dua halaman terkait isi dari makalah tersebut.
- Setelah itu, jawablah pertanyaan berikut:
 - Menurut anda, apa isu utama dari sistem ekonomi pancasila saat ini?
 - Sebagai mahasiswa, apa tanggapan anda mengenai isu tersebut?
 - Apa kontribusi anda agar sistem ekonomi Pancasila dapat terwujud?

Instruksi tugas (2)

- Tugas ditulis pada satu lembar kertas
- Tugas dikumpulkan pada ketua kelas
- Tugas dikumpulkan ke dosen paling lambat hari ini jam 14.00
- Bagi yang tidak mengumpulkan tugas, maka nilai tugas dianggap nol

Selamat mengerjakan



SEMINAR NASIONAL

DALAM RANGKA MEMPERINGATI DIES NATALIS KE 50 TAHUN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA



“EKONOMI PANCASILA SEBAGAI ALTERNATIF SISTEM EKONOMI INDONESIA DAN DUNIA”

**SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF
HISTORIS PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA**

Oleh: M. Dawam Rahardjo



Sinopsis SEP

SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM TINJAUAN HISTORIS

Sistem Ekonomi Pancasila (SEP), dimaksudkan sebagai nama dari sistem perekonomian Indonesia yang gagasannya diusulkan mula mula oleh Emil Salim pada tahun 1966 dan disempurnakan kemudian pada tahun 1949 disertai dengan penjelasan teoritis-historisnya. Gagasan ini kemudian mendapat sambutan dari Fakultas Ekonomi UGM yang menyeminarkannya pada tahun 1990 dan menghasilkan suatu gagasan baru tentang "Ekonomi Pancasila" sebagai suatu teori sistem yang bersifat universal, tetapi terutama untuk diterapkan di Indonesia sebagai suatu sistem ekonomi nasional.

Berdasarkan gagasan Emil Salim, SEP adalah titik-keseimbangan yang dicapai dalam proses dari gerakan perkembangan sistem yang menyerupai ayun jarum jam, dari kiri, atau sosialis dan ke kanan yaitu kapitalis, sebagaimana telah terjadi di Indonesia dari 1945-1978. Dalam versi lainnya, Emil Salim menggambarkan perkembangan ekonomi Indonesia sejak Orde Baru, 1966 hingga 1978 dalam tiga tahap, yaitu tahap rehabilitasi dan stabilisasi ekonomi (1967-1969), tahap pertumbuhan 1969-1978 dan akhirnya tahap pemerataan sejak 1978 dan selanjutnya yang sebagai suatu strategi pembangunan disebut sebagai Trilogi Pembangunan.

Dalam pemikirannya, Emil Salim tidak menggugat teori ekonomi yang telah mapan. Tapi oleh FE-UGM yang dipimpin oleh Mubyarto-Boediono, teori ekonomi konvensional yang menjadi dasar konseptualisasi sistem ekonomi Indonesia itu telah digugat. Bagi FE-UGM, sistem ekonomi Indonesia tidak bisa didasarkan pada teori ekonomi konvensional yang semata-mata didasarkan pada asumsi konsep manusia yang tunggal-dimensi, yaitu *homo-economicus*. Dalam seminar itu diajukan asumsi konsep manusia Indonesia yang mengandung tiga dimensi yang terdiri dari motif ekonomi, motif sosial dan motif moral dan etis yang religius yang kesemuanya mempengaruhi perilaku ekonomi rakyat Indonesia. Namun gambaran kongkret tentang perilaku ekonomi manusia Indonesia, yang sebagian bersifat universal dan sebagian yang lain, bersifat partikular itu masih harus digali dan diabstrakkan dalam suatu teori pembangunan, sehingga dapat dipakai sebagai fondasi guna menyusun sistem ekonomi Indonesia.

SEP sebagai nama dari sistem ekonomi Indonesia, belum diterima oleh berbagai kalangan dan oleh Pemerintah, hingga kini masih merupakan sebuah proyek gagasan. Salah satu sebab utamanya adalah, bahwa pertama, secara konstitusional, konsep sistem ekonomi Indonesia itu sendiri sebenarnya sudah jelas, yaitu terkandung dalam UUD 1945. Kedua, nama dari sistem ekonomi Indonesia itu berdasarkan dokumen yang otentik, bukan Sistem Ekonomi Pancasila, melainkan Demokrasi Ekonomi yang rumusannya tercantum secara otentik dalam Penjelasan pasal 33 UUD 1945, yaitu yaitu suatu sistem, dimana "Produksi dilakukan oleh semua untuk semua di bawah pemilikan masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan dan bukannya kemakmuran orang seorang". Selain itu, dalam UUD 45 terdapat istilah "Kesejahteraan Sosial" yang menjadi judul Bab XIV yang terdiri dari pasal 33 dan 35. Pengertian kesejahteraan sosial itu kemudian dijabarkan oleh Sri Edi Swasono dalam sebuah bukunya menjadi konsep "doktrin kesejahteraan sosial". Dari sini timbul gagasan bahwa sistem ekonomi Indonesia itu pada dasarnya adalah sistem ekonomi kesejahteraan (*welfare economy*).

Berdasarkan pandangan bahwa konsep sistem ekonomi Indonesia itu sudah terkandung dalam UUD 1945, maka sistem ekonomi Indonesia yang pengertiannya adalah tujuan, struktur kelembagaan dan fungsi bagian-bagian dari sistem itu untuk mencapai suatu tujuan, dapat dirinci menjadi 7 prinsip: (1) tujuan sistem adalah mencapai kesejahteraan umum, (2) berdasarkan prinsip sosial dan kemanusiaan maka setiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghasilan sesuai dengan kemanusiaan, (3) landasan moral dari sistem adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan kebebasan beragama yang menjadi dasar perilaku manusia Indonesia, (4) perekonomian nasional disusun sebagai usaha bersama berdasarkan



azas kekeluargaan dan bangun ekonomi yang sesuai dengan itu adalah koperasi (5) bidang-bidang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak, dikuasai oleh negara, (6) bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan (7) fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.

Sekalipun konsepnya sudah jelas sebagai konstitusi ekonomi, namun dalam pelaksanaannya mengalami hambatan dan penyimpangan-penyimpangan, bahkan kegagalan-kegagalan. Hal itu disebabkan karena perekonomian Indonesia masih sangat rentan terhadap tarik menarik kepentingan di antara berbagai kekuatan ekonomi global. Kerentanan itu disebabkan oleh faktor kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi yang hanya bisa ditegakkan secara bertahap yang hingga kini masih tetap berlangsung. Sementara itu rumusan sistem ekonomi pada tahun 1945 itu sendiri sebenarnya terbentuk melalui suatu proses jangka panjang yang melahirkan perkembangan dan perubahan sistem ekonomi dari waktu ke waktu.

Tapi pada tingkat sekarang perlu dilakukan sebuah kajian evaluatif yang mencakup 4 aspek perkembangan. Pertama, sampai seberapa jauh telah dibangun struktur kelembagaan ekonomi Indonesia hingga kini. Kedua, sampai seberapa jauh norma-norma ekonomi Indonesia telah dilaksanakan oleh pelaku ekonomi, baik individu maupun lembaga. Dan Ketiga, sampai seberapa jauh tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia telah dapat dicapai. Penilaian itu harus didasarkan pada indikator yang jelas yang dijabarkan dari 7 prinsip ekonomi Indonesia.



SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Oleh: M. Dawam Rahardjo

Sejak Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia sudah merumuskan sistem ekonominya secara konstitusional, sebagaimana tertulis dalam UUD 1945. Sistem ekonomi itu menggambarkan tujuan sistem, kelembagaan ekonomi dan fungsi kelembagaan itu untuk mencapai tujuan sistem. Sistem yang disusun oleh anggota Badan Persiapan Untuk Kemerdekaan Indonesia (BPU-PKI) itu didahului dengan wacana ontologis dan sekaligus aksiologis atau gambaran masa depan perekonomian nasional di masa merdeka dalam naskah tertanggal 16 Juli, 1945 yang berjudul "Soal Perekonomian Indonesia Merdeka".

Pada pokoknya perekonomian Indonesia Merdeka adalah suatu perekonomian nasional yang akan dikembangkan dengan merombak perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional, yang kemudian telah ditulis oleh Soejono Hadinoto, seorang ahli ekonomi-sosiologi dari kalangan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang pernah diangkat menjadi Menteri Kemakmuran pada masa Kabinet RIS. Ia adalah seorang nasionalis yang mengikuti pemikiran Mohammad Hatta seperti tercermin dalam buku kecilnya "Ekonomi Indonesia: Dari Ekonomi Kolonial ke Ekonomi Nasional" (1949). Perekonomian itu pada dasarnya berasumsi pada struktur dualistis antara perekonomian kolonial yang bersendikan badan usaha swasta besar asing, khususnya (80%) milik Belanda dan perekonomian rakyat yang terdiri dari usaha-usaha mikro, kecil dan usaha skala menengah yang dikuasai oleh golongan Timur Asing, keturunan Cina, Arab dan India. Buku itu sendiri ditulis menjelang dan mengantisipasi Konferensi Meja Bundar (KMB) yang akan diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika itu ia menunjukkan optimisme yang tinggi bahwa Negara Indonesia Serikat (RIS) akan berhasil memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda maupun dunia internasional yang berarti Indonesia akan berhasil memperoleh kemerdekaan politik secara *de facto* maupun *de jure*. Namun demikian itu tidak berarti bahwa bangsa dan Negara Indonesia akan juga memperoleh kedaulatan ekonomi, karena sumberdaya ekonomi Indonesia pada umumnya masih dikuasai oleh modal asing, Eropa di tingkat elite, dan Timur Asing di lapis menengah. Artinya dari segi ekonomi masih merupakan sebuah negara yang terjajah dalam sistem ekonomi kolonial.

Dalam bukunya itu ia mengemukakan empat ciri ekonomi kolonial, yang sebenarnya pernah juga ditulis oleh Sukarno dalam artikelnya "Mencapai Indonesia Merdeka" (1933) dimuat dalam buku "Di Bawah Bendera Revolusi" (cetakan ketiga, 1964) yang menjelaskan hakekat keterjajahan Indonesia, dengan pendekatan teori ekonomi yang juga menjelaskan mengapa Indonesia itu kaya dalam sumberdaya alam, tetapi rakyatnya miskin, penghasilannya "hanya *sebeggol*" atau satu dolar per hari per kapita. Pertama Indonesia merupakan sumber bahan mentah bagi produksi perusahaan kapitalis asing. Kedua, penduduk Indonesia merupakan pasar bagi produk-produk industri negara-negara maju. Ketiga, Indonesia adalah sumber tenaga kerja murah yang bekerja sebagai buruh upahan (*koelie*) pada perusahaan-perusahaan asing. Dan ke lima, dalam pertumbuhan perekonomian dunia, Indonesia adalah wilayah penanaman modal asing, khususnya Belanda. Penguasaan sumberdaya ekonomi oleh asing itu akan memberikan pengaruh langsung ke bidang-bidang kehidupan lainnya. Dari segi politik, maka pemerintahan akan dikendalikan oleh kaum pengusaha asing yang disebut sebagai sistem kapitalisme kolonial. Dan kedua, di bidang pendidikan dan kebudayaan masyarakat Indonesia akan mengalami proses Westernisasi, sehingga kehilangan jati dirinya sebagai bangsa. Tanpa membaca Karl Marx, kata Hadinoto, mudah dipahami arti penting sistem ekonomi dalam menegakkan kemerdekaan. Dalam kesimpulannya, sistem ekonomi adalah dasar tidak saja untuk mencapai kemakmuran rakyat, melainkan juga untuk menegakkan kedaulatan politik dan kepribadian bangsa.



Berdasarkan ontologi perekonomian dualistis dan epistemologi politik, maka kemerdekaan Indonesia harus ditransformasikan dan diwujudkan ke dalam sebuah perekonomian nasional yang intinya adalah penegakan kedaulatan ekonomi, yang kemudian oleh Sukarno dijelaskan sebagai berdiri di atas kaki sendiri (berdikari) di bidang ekonomi atau istilahnya sekarang, kemandirian ekonomi.

Atas dasar ontologi “soal perekonomian Indonesia Merdeka”, itu maka disusun konstitusi ekonomi Indonesia yang berisikan prinsip-prinsip ekonomi yang merupakan sendi dasar sistem ekonomi Indonesia dalam UUD 1945. Dalam perekonomian Indonesia Merdeka, perusahaan-perusahaan asing yang berskala besar dan berorientasi pada pasar internasional atau ekspor-impor akan digantikan dengan perusahaan-perusahaan Negara. Tapi dalam pasal 33 ayat 2 UUD 1945, negara juga ditugaskan untuk mengelola *public-utilities*, yang disebut sebagai sektor “yang menguasai hajat hidup orang banyak” Sedangkan perekonomian rakyat yang berbasis pertanian, perikanan, kerajinan dan industri kecil, akan diorganisasikan ke dalam sistem koperasi. Dua sektor itu akan disinergikan dalam perekonomian nasional, Sektor kerakyatan ditekankan pada upaya untuk mencapai kemandirian atau kesejahteraan rakyat melalui pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs*), sedangkan sektor negara mengarah kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan perubahan struktural.

Secara sistematis Sistem Ekonomi Indonesia itu terdiri dari tujuh prinsip. Pertama tujuan sistem itu sendiri sebagaimana dirumuskan dalam Mukaddimah UUD 1945 yaitu “mencapai kesejahteraan umum” “berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Kedua landasan moral, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa” berdasarkan kebebasan beragama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing orang (pasal 29 ayat 1 dan 2). Ketiga, landasan sosial dan kemanusiaan yang menetapkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghasilan sesuai dengan kemanusiaan (pasal 27 ayat 1). Keempat, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan (pasal 33 ayat 1). Kelima, bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara (pasal 33 ayat 2). Keenam, bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat 3). Dan ketujuh, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34).

Jika dilihat secara keseluruhan prinsip-prinsip ekonomi yang terkandung di dalam sistem ekonomi Indonesia itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak dapat secara eksklusif dikategorikan ke dalam satu sistem ekonomi dunia yang dominan dewasa ini, misalnya Kapitalisme, Sosialisme, Komunisme, Sosial Demokrasi atau Sistem Ekonomi Pasar Sosial, bukan pula sistem Ekonomi Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Meskipun Sri Adiningsih Guru Besar FE-Ekonomi UGM berusaha menggolongkan sistem ekonomi Indonesia, setelah diamandemen menjadi UUD 2002, ke dalam kategori Negara Kesejahteraan untuk menolak tuduhan bahwa sistem ekonomi di masa reformasi itu telah menjurus ke Sistem Ekonomi Neo-liberal. Namun demikian, memang Ekonomi Konstitusi Indonesia itu mengandung unsur pemikiran yang dapat diasosiasikan dengan berbagai sistem ekonomi dunia yang pernah berkembang hingga dewasa ini, Hadinoto hanya menyebut istilah “demokrasi sosialis”, tapi tanpa mengacu kepada faham Sosial-Demokrat yang berkembang di Eropa dan yang sudah diwacanakan oleh St. Syahrir yang kemudian disebutnya sebagai “Sosialisme Kerakyatan” itu.

Pertama adalah aspek pemikiran Sosialisme Utopia yang juga dipengaruhi oleh doktrin sosial gereja Kristen yang berkembang menjadi sistem koperasi (*Cooperativism*) pada belahan kedua abad 19 Eropa. Aspek ini mempengaruhi perumusan pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Kedua adalah pengaruh Sosialisme Fabian Inggris dalam pasal 33 UUD 1945 ayat 2 dan 3. Sedangkan pasal 34 dipengaruhi oleh faham Negara Kesejahteraan. Dari situ nampak bahwa konstitusi ekonomi Indonesia paling kuat diasosiasikan dengan faham Sosialisme dan Negara Kesejahteraan dengan ciri peranan negara dan kepemimpinan yang relatif kuat.

Sungguhpun begitu tidak ada bukti tertulis, bahwa faham-faham ekonomi Eropa itu pernah dibahas oleh para pemikir ekonomi Indonesia yang jumlahnya tidak banyak itu, misalnya Aboetari, Samsi, Hatta, Margono Djojohadikusumo, Soenarjo Kolopaking atau Soemitro Djojohadikusumo. Pemikiran Eropa yang banyak dibahas adalah tentang koperasi yang dilakukan oleh Hatta dan Margono Djojohadikusumo. Sementara itu Sjahrir dan bulletin Daulat Rakyat memang banyak menurunkan tulisan mengenai

Sosialisme, tetapi bersifat umum dan kurang berkaitan dengan sistem ekonomi. Karena itu pemikiran Eropa yang berkaitan dengan sistem ekonomi Indonesia adalah sistem koperasi dan Negara Kesejahteraan. Ini menimbulkan kesan bahwa pada tingkat mikro, sistem ekonomi Indonesia adalah koperasi dan di tingkat makro adalah Negara Kesejahteraan. Kesan itu tak terhindarkan karena kedua gagasan itu berkembang pada waktu yang hampir bersamaan, yaitu pada belahan kedua abad 19. Padahal, keduanya terkandung perbedaan pendekatan yang mendasar. Yang pertama menitik-beratkan pendekatan dari atas atau negara. Sedangkan yang kedua, adalah pendekatan dari bawah. Yang pertama merupakan sektor politik sedangkan yang kedua adalah sektor sosial.

Gagasan koperasi masuk ke Indonesia melalui Asisten Residen Banyumas, De Woff van Westerode yang mempelajari koperasi simpan pinjam dan pertanian Reiffessen, Jerman untuk diperkenalkan sebagai lembaga keuangan mikro yang cocok untuk masyarakat perdesaan, khususnya Jawa. Inisiatif itu timbul ketika ia melihat lahirnya Bank Tabungan Tolong Menolong (*Hulp en Spaarbank*) yang didirikan oleh Patih Purwokerto Aria Wiriatmaja. Tapi masyarakat pribumi Hindia Belanda akhir dasawarsa '90-an itu belum mengenal sistem koperasi Eropa yang pada tahun 1896 telah membentuk *International Cooperative Alliance* (ICA) yang sudah menjadi suatu sistem ekonomi yang tumbuh dari paham Sosialisme Utopia dan ajaran Sosial Gereja Kristen itu. Bersamaan dengan berkembangnya Kooperativisme, di Eropa telah berkembang pula gagasan Negara Kesejahteraan yang inti gagasannya adalah menanggulangi kemiskinan yang ditimbulkan oleh Kapitalisme dan Revolusi Industri, melalui peranan negara. Tapi gagasan yang dipelopori oleh Otto van Bismarck, Kanselir Jerman itu tidak banyak diketahui di Indonesia, bahkan di kalangan birokrasi kolonial Hindia Belanda sendiri karena Hindia Belanda belum mengalami industrialisasi seperti di Eropa.

Di Indonesia, pada awal abad 20, koperasi merupakan gerakan dari bawah yang sifatnya menolong diri sendiri dan saling menolong di antara orang miskin. Pada mulanya Pemerintah Kolonial bersimpati dengan memperkenalkan sistem koperasi kredit Jerman, sebagai lembaga keuangan mikro. Tapi ternyata Pemerintah mencurigai gerakan dari bawah itu karena berpotensi menimbulkan kekuatan politik. Karena itu maka Pemerintah Kolonial menggantikannya dengan program pembentukan bank-bank desa yang modalnya berasal dari Pemerintah, sehingga Pemerintah sekaligus bisa mengambil keuntungan. Karena itu maka dalam dua dasawarsa berikut, yang berkembang pesat adalah sistem bank desa. Gerakan koperasi dari bawah baru lahir pada dasawarsa '30-an sejalan dengan meningkatnya nasionalisme Indonesia. Gagasan koperasi digerakkan oleh Hatta pada tingkat politik dan oleh Dr. Soetomo dalam bentuk gerakan sosial dengan bimbingan birokrasi oleh Margono Djojohadikusumo yang memahami sistem koperasi Eropa. Karena itu maka asal usul sistem ekonomi Indonesia perlu dicari dari akar-akar sejarah dan perkembangan ekonomi Indonesia sendiri, khususnya Hindia Belanda.

Sebagaimana diutarakan oleh Hadinoto, ia melihat tiga tahap perkembangan sistem ekonomi Indonesia menjelang Indonesia Merdeka. Pertama, tahap kapitalisme perdagangan yang dimonopoli oleh V.O.C (*Verenigde Oost-Indische Compagnie*). Kedua, Sistem Kapitalisme Negara dalam sistem Tanam Paksa sejak 1830. Dan ketiga adalah Sistem Ekonomi Liberal sejak dikeluarkannya UU Agraria 1870. Tahap keempat dapat disebut adalah periode Ekonomi Perang pada zaman pendudukan militer Jepang 1942-1945. Inti dari kesemua tahap perkembangan ekonomi itu adalah sistem ekonomi eksploitatif yang menjelaskan, mengapa kepulauan Nusantara yang kaya sumberdaya alam itu, rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Kunci penjelasannya adalah mirip dengan teori Karl Marx yaitu kedaulatan rakyat atas sumber daya Nusantara.

Teori Boeke menyalahkan mentalitas kaum pribumi Nusantara yang tidak memiliki rasionalitas pasar, yaitu tidak mempunyai motif produksi untuk pasar. Tapi teori ini dibantah oleh Hatta yang mengatakan bahwa kaum pribumi atau ekonomi rakyat tidak memproduksi untuk pasar karena tidak menguasai factor-faktor produksi. Pertama mereka memiliki lahan sempit dan untuk menggarap lahan, mereka harus menyewa dengan sewa tanah yang tinggi. Kedua mereka tidak menguasai modal sehingga untuk membiayai factor-faktor produksi harus meminjam dengan bunga utang mahal. Di atas semua itu, ketika mereka berhasil memproduksi dan memperoleh keuntungan, mereka harus membayar pajak yang tinggi. Akibatnya, ekonomi rakyat tidak mampu menghimpun modal untuk perkembangan ekonomi. Dengan demikian, maka bagi Hatta, kunci dari perkembangan ekonomi rakyat adalah kedaulatan atas factor-faktor

produksi.

Teori Hatta ini menyerupai teori Marx mengenai hak-milik sebagai dasar dari sistem ekonomi. Bagi Marx, eksploitasi manusia atas manusia akan tetap terjadi selama masih ada sistem hak milik perorangan. Karena itu masyarakat sosialis tanpa kelas hanya bisa dicapai melalui penghapusan sistem hak milik, dengan menggantikan hak milik individual menjadi hak milik kolektif. Sebagai transisi ditegakkan terlebih dahulu sistem hak milik negara. Tapi dalam perspektif Marx, negara akan lenyap sehingga akan hilang pula hak milik negara.

Indonesia memiliki pandangan lain. Para ahli hukum berusaha untuk mengintegrasikan tiga sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum Islam (*syari'at*) dan hukum Barat modern. Dari sinilah timbul tiga sistem hak milik. Hak milik individu, hak milik sosial dan hak milik negara. Secara keseluruhan dirumuskan bahwa hak milik individu itu diakui, tetapi berfungsi sosial. Dari sini dapat pula disimpulkan bahwa sistem ekonomi Indonesia itu tidak bisa secara eksklusif dikategorikan ke dalam suatu sistem ekonomi dunia yang dominan. Namun di lain pihak, sistem ekonomi Indonesia juga mengandung unsur-unsur yang berlaku universal tidak semata-mata hanya bisa diterapkan di Indonesia. Seorang ahli ekonomi Belanda De Vries pernah menulis suatu buku kecil yang mengemukakan pandangannya mengenai adanya dua unsur dalam ekonomi Indonesia, unsur persamaan atau universalitas dan unsur partikularitas atau keberlainan.

Di kalangan sarjana Belanda sendiri timbul gagasan mengenai perekonomian Hindia Belanda, yang disebut sebagai "perekonomian tropis" (*tropical economy*). Seorang sarjana yang ditugaskan untuk mengembangkan dan pengampu pengajaran ekonomi tropis adalah Van Gelderen, walaupun ia agak enggan, karena masih menjadi bahan perdebatan dari segi teori. Tapi yang memicu gagasan itu sebenarnya adalah gagasan Boeke mengenai perekonomian dualistis Hindia Belanda, walaupun teori ini mengundang kontroversi, tapi gagasannya itu menarik perhatian kalangan internasional, sehingga oleh Gerald Meyer dalam bukunya yang terkenal "*Leading Issues in Development*" (1956) dimasukkan sebagai salah satu teori yang penting dan menarik perhatian dalam teori pembangunan internasional. Bagi Indonesia dan Dunia Ketiga umumnya, teori ini bisa menjelaskan gejala ekonomi dualistis yang merupakan masalah aktual, tetapi memerlukan kajian-kajian empiris

Gagasan perekonomian tropis itu ternyata tidak berkembang. Sebabnya antara lain adalah, karena ketunggal-dimensian, dimana perekonomian hanya dilihat dari perspektif geografis. Sementara itu menurut Marx Weber suatu sistem ekonomi yang terdiri dari tiga aspek, yaitu spirit, mentalitas dan kelembagaan itu dibentuk oleh tiga faktor, yaitu faktor sejarah, faktor nilai atau budaya dan factor geografi. Karena itu maka perekonomian Indonesia harus dipelajari dari tiga perspektif itu.

Sistem ekonomi Indonesia, apapun namanya, juga memerlukan pertimbangan epistemologis itu. Pertama perlu dilihat tahap-tahap perkembangannya yang membentuknya hingga dicapai kesimpulan dalam Konstitusi Ekonomi Indonesia, UUD 1945 itu. Kedua nilai-nilai budaya yang mempengaruhinya, misalnya dari nilai-nilai budaya penduduk Indonesia dan pengaruh agama-agama lokal maupun dunia. Dan ketiga faktor geografisnya yang justru karena kekayaan alam dan posisi geografisnya secara global dan regional, juga sekaligus mengundang kekuatan-kekuatan ekonomi global untuk menguasainya baik secara ekonomis, politis maupun budaya.

Walaupun dalam UUD 1945, terkandung prinsip-prinsip ekonomi-politik yang memberi gambaran kongkret tentang sistem ekonomi Indonesia, tetapi para pendiri bangsa penyusun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebut nama dari sistem tersebut. Bahkan nama ideologi negarapun juga tidak disebut. Penyebutan Pancasila sebagai ideologi juga hanya bisa diinterpretasikan dari Pidato Sukarno tanggal 1 Juni, 1945. Tapi dari pidato itupun tidak disebut suatu namapun mengenai sistem ekonomi Indonesia.

Sungguhpun begitu, nama sistem ekonomi Indonesia, bisa dan telah ditafsirkan dari UUD 1945 dan Penjelasan, khususnya terhadap pasal 33. Nama sistem ekonomi itu adalah "Demokrasi Ekonomi dengan pengertian "Produksi oleh semua untuk semua di bawah kepemilikan masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang". Interpretasi dari definisi itu bisa menuju ke dua arah. Pertama arah liberal, karena "produksi oleh semua" mengandung partisipasi oleh

setiap warga yang hanya dimungkinkan jika setiap orang berdaulat atas sumberdaya ekonomi. Sedangkan “untuk semua” dijelaskan oleh istilah “kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang-seorang tafsir ini mengarah kepada pengertian kesejahteraan rakyat. Pengertian itu sejalan dengan pasal 27 ayat 2 yang menetapkan bahwa “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan pendapatan sesuai dengan kemanusiaan” yang mengandung perspektif liberal itu. Dari penafsiran itu semua dapat dikatakan bahwa sekalipun sistem ekonomi Indonesia itu bercorak sosialis, sebagaimana ditafsirkan oleh Sjafruddin Prawiranegara, namun sosialisme itu bukan “sosialisme Negara”, melainkan “sosialisme kerakyatan” atau “sosialisme demokratis”.

Pengertian yang mengarah kepada sistem Negara Kesejahteraan itu bisa ditafsirkan juga dari istilah “Kesejahteraan Sosial” yang menjadi judul Bab XIV yang mencakup pasal 33 dan 34, Dalam bukunya “Indonesia: Doktrin: Kesejahteraan”, Sri-Edi Swasono menulis suatu tesis yang menafsirkan pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945 sebagai doktrin kesejahteraan sosial Indonesia. Namun ia yang juga secara panjang lebar membahas evolusi doktrin kesejahteraan Barat namun tidak mengatakan bahwa doktrin kesejahteraan Indonesia itu berakar dari pemikiran Barat.

Dalam tulisan-tulisan sebelumnya, sebagaimana tercermin pada Pidato Pengukuhan Guru Besarnya pada FE UI, tahun 1988, ia mengindikasikan bahwa sistem ekonomi Indonesia itu adalah Demokrasi Ekonomi yang ditafsirkannya dari pasal-pasal ekonomi UUD 1945 dan pandangan-pandangan Hatta. Dengan demikian maka tafsir Sri-Edi Swasono mengenai nama sistem ekonomi Indonesia pun juga mendua, pertama mengarah kepada Demokrasi Ekonomi dan Kedua kepada Negara Kesejahteraan versi Indonesia. Tapi pendekatan terhadap dua pandangan itu bercorak normatif-interpretatif dan tidak empiris-historis. Walaupun dalam tulisan-tulisan pendek khususnya, ia melakukan juga pendekatan empiris-historis yaitu ketika memberikan sifat dari sistem ekonomi Indonesia, yaitu kombinasi dari partisipatif dan emansipatif, atau peranan serta yang membebaskan berdasarkan kritiknya terhadap Sistem Tanam Paksa Hindia Belanda maupun di masa reformasi.

Di Barat sendiri, Demokrasi Ekonomi tidak dikenal sebagai suatu sistem ekonomi. Karena itu Frans Magnis Suseno mengatakan bahwa istilah demokrasi ekonomi tidak dikenal dalam teori Ekonomi Barat. Namun demikian, gagasan Demokrasi Ekonomi itu dikembangkan oleh beberapa penulis kontemporer, terutama David C. Korten dan J. Smith. Dalam pengertian Korten, Demokrasi Ekonomi adalah suatu sistem ekonomi pasca kapitalis yang dalam istilah yang menjadi judul bukunya “*The Post Corporate World-life after capitalism*” (1998). Pengertian itu kembali kepada pengertian kapitalisme klasik Eropa abad 18 di masa Adam Smith yaitu perekonomian atomistik yang terdiri dari perusahaan-perusahaan kecil. Sedangkan kapitalisme modern yang mulai berkembang pada abad 19 didukung oleh korporasi-korporasi besar yang menghasilkan sebagian besar Produksi Domestik Bruto (PDB) dalam suatu Negara.

Disini Demokrasi Ekonomi ditandai dengan meluasnya partisipasi kepemilikan perusahaan, baik dalam suatu korporasi melalui kepemilikan saham maupun dalam kepemilikan perusahaan-perusahaan kecil individual. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Peter F. Drucker mengenai Masyarakat Pasca Kapitalis “*Post Capitalist Society*” (1993).

Demokrasi Ekonomi adalah nama dari sistem ekonomi Indonesia yang paling otentik, karena tercantum dalam Penjelasan Konstitusi yang diperkirakan bersumber dari pemikiran Hatta. Namun dari sudut teori, penjelasan mengenai Demokrasi Ekonomi sangat minim, sehingga sistem itu tidak berkembang menjadi praktek. Sementara itu yang terjadi berkembang dari praktek pembangunan dengan pendekatan pragmatis.

Sejak awal Negara RI berusaha membangun suatu sistem ekonomi yang bertolak dari pembinaan kedaulatan ekonomi. dalam arti pentingnya kedaulatan ekonomi, sebagai basis dari kedaulatan politik sudah sejak awal disadari. Mula-mula oleh Hatta sendiri sebagai Wakil Presiden yang menugaskan Margono Djojohadikusumo untuk membentuk Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Indonesia, menggantikan *De Javaschebank*. Tugas itu dilaksanakan dengan membentuk Bank Negara Indonesia (BNI), tapi bank itu sendiri belum mampu, baik dari segi modal maupun profesional bertindak sebagai bank sentral, sehingga kemudian bank ini bertindak sebagai bank pembangunan (*development bank*). Secara *de facto* Bank Sentral Indonesia masih tetap *De Javaschebank*. Kebijakan itu diikuti dengan pembentukan bank-bank umum

lainnya, khususnya Bank Rakyat Indonesia yang melayani pengusaha mikro khususnya petani di daerah pedesaan, sebagai penjelmaan baru dari *Algemene Volkscreditbank* di zaman kolonial yang melayani kebutuhan kredit mikro.

Langkah kedua dalam rangka pembentukan kedaulatan ekonomi adalah penerbitan Oeang Republik Indonesia (OERI) yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh Sjafruddin Prawiranegara, selaku Menteri Keuangan pada masa Kabinet Sjahrir III. Uang ini dimaksudkan sebagai pengganti uang Jepang dan uang NICA.

Pada masa awal kemerdekaan, RI belum mampu menegakkan kedaulatan ekonominya secara menyeluruh, bahkan juga kedaulatan politik, hingga kesepakatan KMB tahun 1949. Bahkan ketika itu, RI juga belum merasa memiliki kedaulatan ekonomi, karena Bank Sentralnya masih *De Javaschebank*, padahal otoritas moneter itu adalah sebuah bank umum swasta sehingga nampak bahwa kedaulatan ekonomi dan politik Indonesia dikuasai oleh swasta Belanda. Tapi yang juga mendasar adalah bahwa perusahaan-perusahaan besar di bidang perkebunan, pertambangan dan perdagangan didominasi oleh perusahaan-perusahaan asing, khususnya Belanda. Dalam perjanjian KMB, RI setelah mendapat pengakuan kedaulatannya, harus menanggung utang-utang Pemerintah Kolonial, sehingga untuk pembayarannya harus dijamin melalui Bank Sentralnya. Baru kemudian pada tahun 1951, Kabinet Sukiman Wirjosandjojo, atas inisiatif Menteri Keuangannya, Jusuf Wibisono, mengambil keputusan drastis untuk menasionalisasi *De Javaschebank* dan mengganti Gubernurnya. Terbentuknya Bank Indonesia yang disebut dalam konstitusi dinilai sebagai simbol kedaulatan ekonomi, walaupun sebagian besar perusahaan besar yang merupakan sumber perpajakan masih milik asing yang baru dinasionalisasi pada tahun 1957 di bawah komando Presiden Sukarno. Dalam rangka kedaulatan ekonomi, maka perusahaan-perusahaan besar asing, digantikan dengan perusahaan negara. Tapi sebelumnya Pemerintah RI juga telah mendirikan perusahaan-perusahaan milik negara, baik sebagai *public utilities* maupun perusahaan umum. Ketika itulah mulai nampak bangunan kelembagaan dari sistem ekonomi Indonesia yang berdaulat.

Sungguhpun demikian, Pemerintah belum sepenuhnya mampu menegakkan sistem ekonominya. Penyebabnya adalah karena perekonomian Indonesia berada dalam mekanisme tarik menarik antara kekuatan sosialisme dan kapitalisme dunia. Pada tahap pertama sejak kemerdekaan, perekonomian Indonesia masih berada pada orbit kapitalisme, karena *de facto* maupun *de jure* masih berada dalam jaringan sistem Kapitalisme global, melalui kepemilikan dan penguasaan sumberdaya ekonomi Indonesia. Tapi kemudian dari segi ideologis Indonesia terbawa ke lingkaran Sosialisme, karena harus melawan kapitalisme dalam usaha menegakkan kedaulatan ekonominya. Tahap kedua itu memperoleh momentum pada tindakan nasionalisasi 1957. Namun dalam kedua periode itu tetap terjadi ketegangan atau tarik-menarik politik-ideologis antara kapitalisme dan sosialisme.

Ketegangan itu tercermin juga dalam wacana ekonomi, sebagaimana nampak dalam tulisan-tulisan Sjahrir, Hatta, Sjafruddin Prawiranegara dan Sumitro Djojohadikusumo. Analisis dan pandangan ekonomi teknis nampak pada tulisan-tulisan Sumitro dan Sjafruddin. Sedangkan analisis dan pandangan ideologis nampak dalam tulisan-tulisan Sjahrir dan Hatta. Pandangan itu mewakili generasi yang berbeda. Hatta dan Sjahrir mencerminkan generasi '45-an, sedangkan Sjafruddin dan Sumitro lebih pada generasi '50-an. Namun dalam penggolongan tipe kepemimpinan Herbert Feith, keempat tokoh itu tergolong ke dalam tipe "*administrator*" atau yang dilawankan dengan Sukarno yang "*solidarity-maker*". Oleh Benjamin Higgins, yang kedua dikategorikan ke dalam tipe "*revolution-oriented*", sedangkan yang pertama "*development oriented*".

Dari Sjahrir timbul gagasan Sosialisme Kerakyatan yang lebih merupakan kritik terhadap Komunisme Leninis-Stalinis model Uni Soviet daripada Kapitalisme, sehingga terkesan bahwa Sosialisme Kerakyatan lebih dekat kepada Liberalisme ekonomi-politik atau Sosial-Demokrasi. Hatta, dengan analisis yang lebih teknis-ekonomis, mengeluarkan gagasan mengenai sistem Ekonomi Terpimpin dan Ekonomi Berencana. Keduanya merupakan varian dari Sosialisme. Sumitro secara formal adalah pemimpin Partai Sosialis Indonesia (PSI) pimpinan Sjahrir. Tetapi pendekatan ekonomi-teknis dan pragmatisme itu sebenarnya menempatkan pemikirannya pada aliran Keynesianisme dan Neo-Keynesianisme yang masih tergolong ke dalam Liberalisme-ekonomi. Tapi kesejalanannya dengan sosialisme, dengan sikapnya yang pro-

nasionalisasi dengan menggantikan peranan swasta asing dengan perusahaan negara, sebenarnya lebih mencerminkan pandangan nasionalismenya yang berlawanan dengan pandangan kosmopolitan Sjahrir. Sedangkan Sjafruddin Prawiranegara, seorang tokoh jurubicara partai Islam-modernis Masyumi, mengemukakan gagasannya mengenai Sosialisme Religius. Tapi menurut pendapatnya, Sosialisme Religius itu sudah digambarkan dalam UUD 1945. Pasal-pasal ekonominya terutama pasal 33 dan 34 adalah prinsip-prinsip sosialis, sedangkan sifat religiusnya didasarkan pada monoteisme Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercermin pada pasal 29 UUD 1945 dan Pancasila.

Pandangan kesemua tokoh ekonomi Indonesia itu pada dasarnya cenderung pada Sosialisme. Namun demikian, dalam analisis-analisis dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonominya, Sjafruddin sangat nampak kecenderungan mengikuti pandangan Neo-Klasik atau kapitalisme yang fundamental yaitu sistem pasar bebas. Dengan demikian nampak bahwa kecenderungan umum pada paham Sosialisme itu sebenarnya mengandung ketegangan yang termanifestasi dalam percaturan politik antara kelompok liberal dan kelompok komunis. Dalam situasi seperti itu, tokoh teknokrat Orde Baru seperti Mohammad Sadli, ketika itu masih mewacanakan sistem ekonomi sosialis. Demikian pula kawannya, Emil Salim yang menyebut sistem ekonomi Indonesia sebagai sistem ekonomi sosialis, karena ia adalah murid Sumitro Djojohadikusumo. Namun, karena ketegangan ideologis itu muncul kecenderungan untuk melunakkan sifat sosialisme Indonesia. Maka pada tahun 1965, Emil Salim menulis makalah tentang sistem ekonomi yang disebutnya Sosialisme Pancasila. Emil Salim adalah satu-satunya ekonom yang mempelajari teori tentang sistem ekonomi, sehingga ia mampu mengidentifikasi varian-varian sistem ekonomi, yaitu sistem swasta, sistem komando, sistem kolektif dan sistem berencana. Di antara empat varian atau model sistem ekonomi itu yang paling nampak dilaksanakan dalam manajemen pembangunan adalah sistem swasta yang nampak pada pandangan Sjafruddin Prawiranegara dan sistem ekonomi berencana yang dipelopori oleh Sumitro Djojohadikusumo ketika ia membuat rencana industrialisasi Indonesia yang ditentang oleh Sjafruddin Prawiranegara itu.

Usulan Emil Salim mengenai sistem ekonomi Sosialis Pancasila yang dituliskannya di Harian Kompas 1966 tidak beroleh respon dari siapapun. Ternyata dengan lahirnya pemerintahan Orde Baru, 1965, istilah sosialisme itu dilenyapkan karena stigma Sosialisme yang dikendalikan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1959-1965. Dalam TAP MPRS. No.XXIII/MPRS/1966 muncul istilah Pancasila yang mendasari sistem ekonomi Indonesia di masa Orde Baru. Pada masa itulah terjadi ayunan (*swing*) dari kiri ke kanan atau dari sosialisme ke liberalism ekonomi dalam manajemen pembangunan. Pada masa Orde Baru itu, Pemerintah mengikuti pandangan tentang proses atau pentahapan pembangunan model Rostow yang disebut sebagai "manifesto non-komunis" itu. Dalam versi Indonesia, Emil Salim merumuskan bahwa sistem ekonomi Indonesia itu berproses dari tahap stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, tahap pertumbuhan dan tahap pemerataan yang disebutnya Trilogi Pembangunan. Kali ini gagasan Emil Salim mendapat respon sebagai pendapat resmi Pemerintah Orde Baru.

Setelah rampung tahap rehabilitasi dan stabilitasi, terjadi pertumbuhan ekonomi. Tapi pertumbuhan ekonomi itu dimotori oleh kredit luar negeri dan penanaman modal asing yang mengakibatkan perekonomian makin didominasi oleh modal asing. Dengan perkataan lain telah terjadi tumbuhnya kapitalisme dimana sumberdaya ekonomi dikuasai oleh modal asing. Perkembangan ini menimbulkan reaksi, apalagi setelah ditemukan oleh para peneliti pada pertengahan '70-an tentang timbulnya kemiskinan massal di kota maupun desa. Sebagaimana terjadi pada tahun 1974, maka pada tahun 1978 timbul lagi gerakan mahasiswa. Aksi sosial bisa diredam dengan kekerasan, tetapi sebagaimana selalu terjadi pada pemerintahan otoriter sikap ini diimbangi pula dengan program kesejahteraan yang diwujudkan dalam Program Delapan Jalur Pemerataan yang menandai tahap pemerataan dalam trilogi pembangunan. Pada waktu itu terjadi lagi *swing*, tapi kali itu dari kanan ke kiri.

Itulah latar belakang dari lahirnya gagasan Sistem Ekonomi Pancasila yang ditulis oleh Emil Salim pada tahun 1979 di jurnal PRISMA. Tesis dari tulisan itu adalah bahwa sejak kemerdekaan, telah terjadi kecenderungan orientasi ideologi pembangunan seperti ayunan jarum jam ke kiri, sosialisme dan ke kanan kapitalisme sebagai kenyataan historis. Tapi perkembangan itu akan mencapai titik keseimbangan menuju ke tengah-tengah. Titik keseimbangan itu adalah Sistem Ekonomi Pancasila. Sementara itu dalam



wacana ideologi di Indonesia, mengacu pada pemikiran Bung Karno, Pancasila adalah sebuah ideologi jalan tengah antara Manifesto Komunis dan Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Dalam wacana internasional juga berkembang tesis konvergensi atau sistesis antara Komunisme dan Kapitalisme. Namun wujud konvergensi itu tidak jelas. Tapi yang dianggap sebagai titik konvergensi itu adalah Pancasila.

Persepsi itu memang berkembang, tapi tidak jelas pengertiannya. Karena itu maka konsepsi Sistem Ekonomi Pancasila memang dapat diterima dalam alam pemikiran Indonesia, tetapi memang mengandung pertanyaan besar yang kemudian dicoba dijawab dalam Seminar Ekonomi Pancasila oleh FE-UGM tahun 1980, dalam rangka Dies Natalis UGM. Seminar yang dipimpin oleh Mubyarto-Boediono itu mengelarkan pandangan lain yang berbeda dengan pandangan Emil Salim. Emil Salim dalam tesisnya tidak mempersoalkan teori ekonomi. Tapi seminar FE-UGM mempertanyakan landasan teori kapitalis liberal yang didasarkan pada filsafat individualisme dan konsep mengenai motif perbuatan manusia. Bagi Mubyarto, kapitalisme didasarkan pada motif ekonomi manusia sebagai *homo-economicus*. Padahal, dalam teori Marx, manusia itu bekerja berdasarkan motif sosial (*homo-socius*), yaitu mencapai kesejahteraan bersama. Selain itu dari sudut bangsa Indonesia yang religius, bekerja juga motif moral dan religi, sebagaimana dikatakan oleh Sarino Mangunpranoto, seorang tokoh pendidik Tamansiswa. Sehingga karena itu maka teori ekonomi yang menjadi dasar logika sistem ekonomi, perlu didasarkan pada konsep manusia seutuhnya, Arief Budiman, seorang sosiolog pembangunan melakukan kritik, bahwa teori Ekonomi Pancasila itu lemah karena tidak didasarkan pada asumsi konsep manusia. Tetapi Boediono menjawab bahwa asumsi mengenai konsep manusia itu sudah dirumuskan dalam pandangan Ekonomi Pancasila, yang ditulis oleh Mubyarto, teori ekonomi itu harus didasarkan pada tiga motif, motif ekonomi, motif sosial dan motif moral, etika atau religi. Pandangan Ekonomi Pancasila itu menarik perhatian luas termasuk yang pro yang kontra dan yang skeptis. Berbagai pertanyaan yang timbul memerlukan jawaban dari kajian. Oleh Ginanjar Kartasasmita, Mubyarto dan Sayogya, dilakukan kajian mengenai ekonomi rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Gagasan mengenai gejala ekonomi rakyat itu telah dimulai oleh Hatta pada tahun 1931 dan kemudian dilanjutkan oleh Sritua Arief dengan pendekatan strukturalnya.

Berdasarkan teori Weber, maka sistem ekonomi Pancasila perlu dipahami melalui tiga pendekatan. Pertama, pendekatan geografi kepulauan Nusantara yang merupakan faktor sumberdaya ekonomi yang pada zaman Hindia Belanda telah dimulai dengan tesis "perekonomian tropis". Kedua pendekatan sosial-historis dengan melihat perkembangan sistem ekonomi dari waktu ke waktu, yaitu Pra kolonial, masa Kolonial dan masa Kemerdekaan. Dan ketiga pendekatan kebudayaan yang mempelajari nilai-nilai moral, etika dan religious bangsa Indonesia.

Namun semua itu hanyalah merupakan penjelasan konkret mengenai hakekat Sistem Ekonomi Pancasila, yang harus disadari, telah dirumuskan dalam UUD 1945, walaupun harus didasari bahasa dalam pelaksanaan dan kecenderungannya, , Sistem Ekonomi Pancasila itu akan selalu berada dalam proses tarik-menarik di antara kekuatan-kekuatan ekonomi global. Karena itu rumusan pengertian Sistem Ekonomi Pancasila itu, selalu di tarik ke berbagai arah mengikuti sistem ekonomi dunia yang dianggap berhasil. Secara abstrak misalnya, sistem ekonomi Indonesia adalah sistem "pasar berkeadilan", "sistem pasar terkendali" atau "sistem ekonomi kesejahteraan."

Namun Sistem Ekonomi Pancasila itu sendiri sebagai gagasan baru mengandung dua versi, yaitu Emil Salim dan Mubyarto-Boediono. Tapi rumusan kongkret sistem ekonomi Indonesia, apapun namanya, khususnya Demokrasi Ekonomi, terkandung dan dapat dirinci dari UUD 1945 yang terdiri dari tujuh prinsip dasar itu. Karena itu untuk menilai apakah sistem ekonomi Indonesia itu sudah terbangun atau belum dan bagaimana tingkat perkembangannya, harus diukur berdasarkan tujuh prinsip dasar dalam UUD 1945 itu yang telah diperinci indikatornya. Secara garis besar empat aspek yang bisa dikaji. Pertama, struktur kelembagaan yang telah terbentuk. Kedua, tingkat penguasaan rakyat terhadap sumberdaya ekonomi Nusantara. Ketiga nilai moral dan etika dalam perilaku ekonomi, baik individu maupun lembaga. Dan keempat tingkat ketercapaian kesejahteraan masyarakat.

Jakarta, 21 Februari 2013